



**P U T U S A N**

**Nomor: 182/Pid.Sus/2021/ PN. Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF;**  
Tempat lahir : Kuripan Muara Enim;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 25 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Andalas Nomor 075 RT 001 RW 001  
Kelurahan Mangga Besar Kecamatan  
Prabumulih Utara Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 Juli 2021 Nomor Sp-Kap/78/VII/2021/Sat Res Narkoba; Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 28 November 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm tanggal 09 September 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,114 Gram (sisa lab);
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) Buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna Hitam;
- 1 (satu) Buah handphone merk vivo warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar melepaskan terdakwa Heri Firmansyah Bin Edi Yusuf dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam Surat Dakwaan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa serta Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. DONI (DPO) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu sdr DONI menyetujui permintaan Terdakwa. Setelah itu sekira 20 (dua puluh) menit, sdr DONI mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada sdr DONI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di luar rumah bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr HERU ROS (DPO), datanglah beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian yaitu Saksi ARIE MAHARNATA, Saksi APRIADI dan Saksi ARI HENDRA langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa. Pada saat akan dilakukan penggeledahan badan dan tempat dengan disaksikan oleh ADE PUSPAWATI selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan di lantai gudang rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik masing-masing ditemukan dalam kamar dan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2254/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik HERI FIRMANSYAH BIN EDI YUSUF mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2253/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan kesimpulan sebagai berikut :  
1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram, disita dari Terdakwa  
Dengan hasil pemeriksaan :  
Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib Saksi ARIE MAHARNATA bersama rekan-rekannya yaitu Saksi APRIADI dan Saksi ARI HENDRA beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih yang lainnya melakukan profiling terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari Sat Narkoba Polres Prabumulih, serta Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya juga melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Lalu keesokan harinya Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan kembali terhadap Terdakwa dan memang benar yang bersangkutan sering melakukan transaksi Narkoba di rumahnya pada malam hari mulai dari waktu setelah maghrib. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya berkumpul untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, lalu pada saat sampai di area rumah Terdakwa, Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya melihat dari kejauhan tampak rumah Terdakwa terkunci dan seperti tidak ada aktivitas kegiatan, selanjutnya Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya memutuskan untuk tidak melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan M.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin RT.001 RW.002 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, sewaktu sampai di area rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib, Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya bersama dengan temannya sambil menunjukkan gerak gerik yang sangat mencurigakan seperti akan melakukan transaksi narkoba, lalu sewaktu Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya mencoba untuk mendekat tiba-tiba seorang laki-laki tersebut berlari menjauh dan dilakukan pengejaran oleh Saksi APRIADI beserta anggota lainnya namun seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

- Kemudian Saksi ARIE MAHARNATA dan Saksi ARI HENDRA berhasil mengamankan Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan dan Saksi ARIE MAHARNATA menjelaskan bahwa Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya merupakan pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Prabumulih, tiba-tiba Terdakwa berupaya untuk berlari dan melawan, sambil meneriaki Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya "MALING". Lalu situasi pun berhasil Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya kendalikan dan Terdakwa diamankan di depan rumahnya;
- Selanjutnya Saksi APRIADI memanggil Saksi ADE PUSPAWATI selaku ketua RT setempat untuk dapat mendampingi dalam melakukan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa. Pada saat ketua RT datang, Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik masing-masing ditemukan dalam kamar dan di ruang tamu, 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan diruang tamu serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2254/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T.,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik HERI FIRMANSYAH BIN EDI YUSUF mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2253/NNF/2021 Tanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram, disita dari Terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ARI MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa HERI FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 21.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M Yamin Nomor RT

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW002 Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi APRIADI dan rekannya yakni Saksi ARI HENDRA WIJAYA;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10 30 WIB saksi bersama rekannya Saksi APRIADI dan Saksi ARI HENDRA WIJAYA sedang melakukan profiling terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH yang merupakan TO ( Target Operasi) dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih lalu saksi melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa HERI FIRMANSYAH yang terletak di Jalan M Yamin RT 001 RW 002 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Saksi melakukan penyelidikan kembali terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekannya yakni Saksi APRIADI dan Saksi ARI HENDRA WIJAYA beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya berkumpul untuk melakukan penangkapan Terdakwa HERI FIRMANSYAH di rumahnya, lalu pada saat sampai di TKP Saksi melihat dari kejauhan tampak rumahnya terkunci seperti tidak ada aktivitas, selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya memutuskan untuk tidak melakukan penangkapan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan terhadap HERI FIRMANSYAH di rumahnya yang terletak di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, pada saat saksi sampai di TKP sekira pukul 21.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa HERI FIRMANSYAH sedang berada di depan rumahnya bersama dengan temannya, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan mencoba untuk mendekati rumah Terdakwa namun tiba-tiba seorang laki-laki tersebut berlari menjauh sehingga dilakukan pengejaran oleh rekannya saksi APRIADI beserta anggota lainnya namun seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan untuk identitasnya sudah kami ketahui;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya yakni Saksi ARI HENDRA WIJAYA berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH, namun tiba-tiba Terdakwa HERI FIRMANSYAH berupaya untuk melarikan diri dan melakukan perlawanan, sambil meneriaki kami "MALING". Namun akhirnya situasi pun berhasil dikendalikan dan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi di depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya rekannya yakni saksi APRIADI memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH;
- Bahwa pada saat ketua RT setempat yakni Saudari ADE PUSPITAWARI Amd Ak Binti SAMBAS AFFANDI datang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa HERI FIRMANSYAH, 3 (tiga) Buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang masing-masing ditemukan dalam kamar dan di ruang tamu, 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan diruang tamu serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan dirumah Terdakwa HERI FIRMANSYAH;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa HERI FIRMANSYAH beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti yang disita dari rumah terdakwa tersebut tidak diakui milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah handphone warna biru yang diakui milik Terdakwa namun bantahan terdakwa tidak dapat dibuktikan karena narkotika tersebut ditemukan di lantai gudang dalam rumah milik terdakwa dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam masing-masing ditemukan dalam kamar dan ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan darimana Terdakwa mendapat barang narkotika jenis sabu lalu terdakwa menjawab bila dirinya memperoleh sabu dengan cara membeli dengan Saudara DONI (masih DPO) yang tinggal di Taman Baka Prabumulih dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi mendengar suara isteri Terdakwa yang mengatakan "Berhentilah, la kuomongke";

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,114 Gram (sisa lab) dan 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastic serta 1 (satu) Buah bungkus yang terbuat dari lakban warna Hitam dan 1 (satu) Buah handphone merk vivo warna biru di depan persidangan secara online merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penggeledahan di rumah terdakwa meskipun terdakwa menolak mengakui kepemilikan narkotika tersebut namun narkotika tersebut berada di lantai gudang dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan urine ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dan membantah mengenai kepemilikan barang bukti narkoba tersebut bukan miliknya atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya ;

## 2.

**Saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa HERI FIRMANSYAH Bin ABU HASAN pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 21.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M Yamin Nomor RT 001/RW002 Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih bersama anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi APRIADI dan rekannya yakni Saksi ARI MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10 30 WIB saksi bersama rekannya Saksi APRIADI dan Saksi ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL sedang melakukan profiling terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH yang merupakan TO ( Target Operasi) dari Sat Res Narkoba Polres Prabumulih lalu saksi melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa HERI FIRMANSYAH yang terletak di Jalan M Yamin RT 001 RW 002 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Saksi melakukan penyelidikan kembali terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama rekannya yakni Saksi APRIADI dan Saksi ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL beserta anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih lainnya berkumpul untuk melakukan penangkapan Terdakwa HERI FIRMANSYAH di rumahnya, lalu pada saat sampai di TKP Saksi melihat dari kejauhan tampak rumahnya terkunci seperti tidak ada aktivitas, selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya memutuskan untuk tidak melakukan penangkapan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi berkumpul kembali untuk melakukan penangkapan terhadap HERI FIRMANSYAH di rumahnya yang terletak di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, pada saat saksi sampai di TKP sekira pukul 21.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa HERI FIRMANSYAH sedang berada di depan rumahnya bersama dengan temannya, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan mencoba untuk mendekati rumah Terdakwa namun tiba-tiba seorang laki-laki tersebut berlari menjauh sehingga dilakukan pengejaran oleh rekannya saksi APRIADI beserta anggota lainnya namun seorang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan untuk identitasnya sudah kami ketahui;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya yakni Saksi ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH, namun tiba-tiba Terdakwa HERI FIRMANSYAH berupaya untuk melarikan diri dan melakukan perlawanan, sambil meneriaki kami "MALING". Namun akhirnya situasi pun berhasil dikendalikan dan terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi di depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya rekannya yakni saksi APRIADI memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/tempat terhadap Terdakwa HERI FIRMANSYAH;
- Bahwa pada saat ketua RT setempat yakni Saudari ADE PUSPITAWARI Amd Ak Binti SAMBAS AFFANDI datang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa HERI FIRMANSYAH, 3 (tiga) Buah skop

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari pipet plastik yang masing-masing ditemukan dalam kamar dan di ruang tamu, 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan di ruang tamu serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di rumah Terdakwa HERI FIRMANSYAH;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa HERI FIRMANSYAH beserta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa semua barang bukti yang disita dari rumah terdakwa tersebut tidak diakui milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah handphone warna biru yang diakui milik Terdakwa namun bantahan terdakwa tidak dapat dibuktikan karena narkoba tersebut ditemukan di lantai gudang dalam rumah milik terdakwa dan 3 (tiga) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam masing-masing ditemukan dalam kamar dan ruang tamu rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan darimana Terdakwa mendapat barang narkoba jenis sabu lalu terdakwa menjawab bila dirinya memperoleh sabu dengan cara membeli dengan Saudara DONI (masih DPO) yang tinggal di Taman Baka Prabumulih dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi mendengar suara isteri Terdakwa yang mengatakan "Berhentilah, la kuomongke";
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,114 Gram (sisalab) dan 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastic serta 1 (satu) Buah bungkus yang terbuat dari lakban warna Hitam dan 1 (satu) Buah handphone merk vivo warna biru di depan persidangan secara online merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada saat penggeledahan di rumah terdakwa meskipun terdakwa menolak mengakui kepemilikan narkoba tersebut namun narkoba tersebut berada di lantai gudang dalam rumah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan urine ;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dan membantah mengenai para saksi yang langsung masuk ke dalam rumahnya



tanpa memanggil Ketua RT setempat atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bila saksi Saksi masuk karena memanggil istri Terdakwa yang sedang tidur untuk keluar dari rumah agar tidak ada aktifitas di dalam rumah setelah itu dipanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa juga keberatan dan membantah keterangan saksi bila terdakwa akan dilakukan tes sidik jari pada saat penggeledahan terhadap rumah terdakwa lalu saksi menyatakan bila tes sidik jari dilakukan langsung pada saat pemeriksaan selain itu Terdakwa juga membantah tentang kepemilikan barang bukti narkoba tersebut bukan miliknya atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi ad charge) yakni:

**1 Saksi FITRI AGUSTINA** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali Terdakwa yakni bernama HERI FIRMANSYAH yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa selama pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa telah ditangkap dan telah dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih di rumahnya yang beralamat di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika para anggota Kepolisian datang ke rumahnya, saksi sedang tertidur, selanjutnya Saksi dibangunkan oleh salah satu anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya juga disaksikan oleh Ketua RT setempat dan pada saat itu Saksi dan Ketua RT berada di Ruang Tamu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai gudang rumah Terdakwa, serta 3 buah pipet yang terbuat dari plastik ditemukan di kamar Saksi dan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 3 buah pipet yang terbuat dari plastic milik siapa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi ikut menyaksikan ketika salah satu Anggota Kepolisian mengambil 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam karena barang bukti tersebut ditemukan di ruang tamu tempat Saksi duduk saat itu;
- Bahwa gudang tersebut berada di dalam rumahnya yang terdapat 2 (dua) akses pintu masuk yakni dari depan pagar dan dari pintu utama di depan;
- Bahwa saksi baru mengetahui bila hasil pemekrisaan tes urine Terdakwa positif setelah diberitahu oleh salah satu anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan dari saksi ade charge tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan isterinya yang beralamat di di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih yang tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih lalu terdakwa langsung diamankan selanjutnya rumah terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam lemari buku di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bila barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik Terdakwa bukan milik Terdakwa dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang bukti tersebut, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam digunakan untuk menempel nama dagangan yang terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bila dirinya tidak mengetahui bagaimana sehingga barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam bisa ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 dengan sdr DONI (masih DPO) yang tinggal di Taman Baka Prabumulih dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberli narkotika jenis sabu dengan Saudara DONI (masih DPO) dengan cara memesan melalui handphone sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit datang Saudara DONI (masih DPO) mengantar narkotika pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr DONI (masih DPO) selama 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah berbulan-bulan membeli narkotika dengan sdr DONI (masih DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr HERU ROS (masih DPO) selama 5 (lima) tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu dengan sdr DONI (masih DPO) antara seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali terdakwa membeli narkotika dengan sdr DONI (masih DPO);
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih tiba-tiba datanglah temannya yang bernama HERU ROS (masih DPO) bersama pacarnya memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar rumah, sambil Saudara HERU ROS (masih DPO) berkata "RI AKU NUMPANG NGECAS HP", lalu sdr HERU ROS (masih DPO) pun mencolokkan HP miliknya di teras depan rumah Terdakwa,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa pun berkata “JANGAN RU KAGEK KONSLET”, dan langsung dilepaskan sdra HERU ROS (masih DPO). Kemudian sdra HERU ROS (masih DPO) duduk diluar rumah Terdakwa tepatnya di Meja jualan Pasar, sambil sdra HERU ROS (DPO) meminta rokok kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung memberikan rokoknya. Lalu tidak lama kemudian ketika mereka sedang duduk dan pada saat Terdakwa hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba datanglah beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Polres Prabumulih langsung mendekat dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan badan/tempat Terdakwa oleh anggota Polres Prabumulih disaksikan oleh Ketua RT setempat yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa, 3 (tiga) Buah skop yang terbuat dari pipet plastik masing-masing ditemukan dalam kamar dan di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan dirumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa di dalam Handphone Terdakwa terdapat foto butiran sabu namun Terdakwa membantah karena foto tersebut gambar sample gula batu yang terdakwa jual dan terdakwa hanya sekedar iseng saja memfotonya;
- Bahw dalam handphone Terdakwa ada percakapan tentang transaksi uang antara Terdakwa dengan saudara NANDO yang merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa menerangkan bila Saudara NANDO hendak menebus pakaiannya yang digadaikan dengan Terdakwa dengan harga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) Buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru yang diajukan di depan persidangan secara online merupakan barang bukti milik terdakwa yang telah diamankan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2253/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSi, APt.M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2254/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSi, APt.M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
  - Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
  - Bahwa terdakwa terakhir memakai narkotika jenis sabu seminggu yang lalu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,114 Gram (sisalab);
- b. 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- c. 1 (satu) Buah bungkus yang terbuat dari lakban warna Hitam;
- d. 1 (satu) Buah handphone merk vivo warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2253/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSi, APt.M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Hasil Tes Urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2254/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSi, APt.M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa *ditangkap oleh* anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi ARIE MAHARNATA, SH Bin H HUZAIMAL dan rekannya yakni saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL serta Saudara APRIADI Bin SOPIAN pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih karena diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang sedang menerima tamu yakni Saudara HERMAN ROS (masih DPO) yang sedang mengobrol di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad Nomor 40 RT/RW 01/01 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, yang dengan tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam lemari buku di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut tidak diakui milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti serta terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar seminggu yang lalu yang diperolehnya dengan cara membeli dengan Saudara DONI (masih DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100 000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam handphone terdakwa terdapat foto gambar butiran warna bening seperti gambar sabu namun dibantah oleh terdakwa bila gambar tersebut bukan sabu namun sample gula batu namun bantahan terdakwa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan bila gambar tersebut merupakan serpihan gula batu sehingga gambar sabu di handphone Terdakwa bisa digunakan sebagai bukti petunjuk;

- Bahwa di Handphone Terdakwa juga ditemukan percakapan antara Terdakwa dengan temannya yang bernama NANDO yang berisi tentang adanya transaksi namun dibantah oleh Terdakwa bila NANDO hendak menebus pakaiannya yang digadai dengan Terdakwa dengan harga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun alasan Terdakwa tidak masuk akan dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa sehingga percakapan antara Terdakwa dengan NANDO bisa menjadi bukti petunjuk;
- Bahwa keterangan saksi ad charge yang diajukan oleh terdakwa yakni isteri Terdakwa sendiri yang bernama FITRI AGUSTINA yang dalam kesaksiannya tidak ditemukan adanya unsur yang meringankan perbuatan Terdakwa karena saksi sendiri tidak mengetahui bila Terdakwa ada menguasai narkoba jenis sabu yang ditemujanb di rumahnya tersebut sehingga sangkalan maupun bantahan Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah pipet terbuat dari plastik tidak dapat diterima;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2253/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSi, APt.M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Bahwa terhadap terdakwa ternyata telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2254/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSi, APt.M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam membawa menguasai memiliki narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

**1. Unsur “Setiap Orang”.**



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “ Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “tanpa hak” atau melawan hukum” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa benar terdakwa *ditangkap oleh* anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL dan rekannya yakni saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL serta Saudara APRIADI Bin SOPIAN pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, karena diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam lemari buku di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut tidak diakui milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun terdakwa membantah kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam namun alibi atau bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan karena 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ternyata ditemukan di lantai gudang dalam rumah milik terdakwa





sedangkan 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam lemari buku di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa sehingga bantahan terdakwa tidak masuk akal dan terlihat hendak menyangkal perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I (satu) jenis narkoba bukan tanaman berupa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **"tanpa hak" atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

**Ad 3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang sedang menerima tamu yakni temannya yang bernama HERU ROS (masih DPO) yang hendak menumpang ngecas handphone di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad Nomor 40 RT/RW 01/01 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam lemari buku di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone



merk VIVO warna biru ditemukan di rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut tidak diakui milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru tersebut merupakan milik Terdakwa meskipun terdakwa membantah dan menyangkal kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam namun alibi atau bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan karena 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ternyata ditemukan di lantai gudang dalam rumah milik terdakwa sedangkan 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam lemari buku di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa sehingga bantahan terdakwa tidak masuk akal dan terlihat hendak menyangkal perbuatannya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai peran Terdakwa **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF** memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, kami berpendapat unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I,” telah terpenuhi.

#### **Ad. 4. Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Narkotika Golongan I**”, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa *ditangkap oleh* anggota Polres Prabumulih, yaitu terdakwa *ditangkap oleh* anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL dan rekannya yakni saksi ARI HENDRA WIJAYA Bin SYAHRIL serta Saudara APRIADI Bin SOPIAN pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, karena diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya yang sedang menerima tamu yakni HERU ROS (masih DPO) yang hendak menumpang mengecek handphone di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M. Yamin RT.001 RW.002, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dilantai gudang rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah skop yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam lemari buku di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru ditemukan di rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut tidak diakui milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diamankan tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2253/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSi, APt.M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap terdakwa ternyata telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2254/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, SSi, APt.M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 6 Juli 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken* dan berkeyakinan/*innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman**"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "*geen straf zonder schuld*" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan maupun penjatuhan pidana (*strafmacht*) yang telah dituntutkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dengan alasan barang bukti berupa tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik terhadap Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya tetap pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum semula dan mengenai barang bukti yang diragukan kepemilikan oleh Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bila dalam fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba dengan berat netto 0,135 (nol koma seratus tiga puluh lima) gram tersebut ditemukan di lantai gudang tempat tinggal Terdakwa sehingga jelas bila Terdakwa telah menyimpan atau menguasai narkoba tersebut meskipun barang tersebut bukan miliknya karena telah ditemukan didalam rumah Terdakwa sehingga pembelaan penasehat hukum terdakwa patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum Terdakwa maka Majelis Haki menolak pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa agak berbelit-belit di persidangan serta Majelis Hakim sependapat dengan replik dari Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,114 Gram (sisa lab);
- 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) Buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna Hitam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan**

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah handphone merk vivo warna biru.

Yang telah disita dari dari terdakwa karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan tidak mengakui perbuatannya

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena



itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, *tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **HERI FIRMANSYAH Bin EDI YUSUF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 0,114 Gram (sisa lab);
  - 3 (tiga) Buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) Buah bungkusan yang terbuat dari lakban warna Hitam;  
**dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Buah handphone merk vivo warna biru.  
**di rampas untuk negara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami **R.A ASRININGRUM K, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SHINTA NIKE AYUDIA, S.H., M.Kn**, dan **CITRA AMANDA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MAULANA MALIK, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **JULINDRA PURNAMA JAYA, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.**

**R.A. Asriningrum K, S.H., M.H.**

**Citra Amanda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Maulana Malik, S.H.**